



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang Prabumulih Km. 32 Indralaya (OKI) Kode Pos 30662
Telepon (0711) 5800645, 580129, 580169, 580275 Faksimill (0711) 580644

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA NO. 169/UN9/DT.Kep/2013

tentang

**Penetapan Kelulusan Calon Mahasiswa Baru
Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2013/2014**

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan :**
1. Hasil rapat pimpinan Universitas Sriwijaya tanggal 26 Juli 2013.
 2. Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Nomor: 583/UN9.2/KM/2013 tentang usulan penetapan kelulusan calon mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Universitas Sriwijaya dan TA 2013/2014.
 3. Surat Kepala Pusbindiklaten Bappenas RI NO.0774/P.01/02/2013 tentang Serah terima karyasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2013
 5. Surat Dekan FKIP Unsri No.851/UN9.1.6.2/DT.11/2013 tentang Registrasi mahasiswa IMPoME TA.2013/2014 dan surat Ketua PMRI No.011.M/IV/PMRI/2013 tentang Daftar calon mahasiswa IMPoME Batch 5.
- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan dengan proses seleksi penerimaan Mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya tahun akademik 2013/2014 pada Program Studi Magister Ilmu Tanaman, Agribisnis, Ilmu Ekonomi, Ilmu Hukum, Pendidikan Bahasa, Teknik Kimia, Biomedik, Teknik Sipil, Pengelolaan Lingkungan, Administrasi Publik, Pendidikan Matematika, Teknologi Pendidikan, Kependudukan, Teknik Mesin, Sosiologi, Ilmu Manajemen, Teknik Pertambangan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Doktor Ilmu-Ilmu Pertanian, Doktor Ilmu Lingkungan, Doktor Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Ekonomi, maka dipandang perlu menetapkan calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2013/2014.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang No.12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Permendiknas No.34 Tahun 2010, tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
 5. Keputusan Presiden RI No.257/MPN.A4/KP/2011, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsri; Keputusan Mendiknas RI No.232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 5. Keputusan Dirjen Dikti No.469/DIKTI/Kep/1996, No.470/Dikti/Kep/1996, No.102/DIKTI/Kep/1996, No.451/DIKTI/Kep/1996, No.128/DIKTI/Kep/1997, No.112/DIKTI/Kep/1999, No.198/DIKTI/Kep/2000, No.16/DIKTI/Kep/2001, No.2795/D/T/2001, No.483/D/T/2003, No. 1184/D/T/2006, No.1573/D/T/2007, No.2364/D/T/2001, No.720/D/T/2007, No.273/D/T/2008, No.2121/D/T/2008, No.289/E/O/2011, No.164/E/O/2013, No.54/E/O/2011, No.175/D/T/2011, No.227/D/O/2010 dan No.154/D/O/2010.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN KELULUSAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3) UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN AKADEMIK 2013/2014.
- Pertama :** Calon mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Universitas Sriwijaya Tahun Akademik 2013/2014 adalah seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Kepada mereka yang dinyatakan lulus dan diterima, selanjutnya diharuskan untuk mendaftar ulang serta memenuhi segala persyaratan, prosedur dan kewajiban akademis yang ditetapkan;
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 26 Juli 2013
Rektor